

MAJELIS ULAMA INDONESIA

WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA ZU'AMA DAN CENDIKIAWAN MUSLIM
Jalan Proklamasi No. 51 Menteng Jakarta Pusat 10320 Telp. 31902666 - 3917853, Fax. 31905266
Website: http://www.mui.or.id E-mail: muipusat@mui.or.id

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA

Nomor: 23 Tahun 2020

Tentang

PEMANFAATAN HARTA ZAKAT, INFAK, DAN SHADAQAH UNTUK PENANGGULANGAN WABAH COVID-19 DAN DAMPAKNYA



Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah:

MENIMBANG

- : a. bahwa zakat merupakan jenis ibadah *mahdlah* sebagai rukun Islam yang ketentuannya diatur secara khusus berdasarkan syariat Islam;
 - b. bahwa dampak wabah COVID-19 tidak hanya terhadap kesehatan saja, tetapi mencakup aspek sosial, ekonomi, budaya, dan sendi kehidupan lain;
 - c. bahwa dalam rangka menghadapi wabah COVID-19 dan dampaknya, harta zakat berpotensi untuk dimanfaatkan guna penanggulangan wabah COVID-19 dan dampaknya, demikian juga harta infak dan shadaqah;
 - d. bahwa muncul pertanyaan di masyarakat tentang hukum pemanfaatan harta zakat, infak dan shadaqah untuk penanggulangan Wabah COVID-19 dan dampaknya;
 - e. bahwa untuk itu Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang pemanfaatan harta zakat, infak, dan shadaqah untuk penanggulangan wabah COVID-19 dan dampaknya sebagai pedoman.

MENGINGAT

: 1. Firman Allah SWT:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزكِّيهمْ بِهَا ... (التوبة: 103)

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka... (QS. al-Taubah [9]: 103)

إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱلْعَملِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي ٱلرَّقَابِ وَٱلْعَٰمِلِينَ عَلَيْهً مِّنَ ٱللَّهِ وَٱلْنَهُ عَلِيمٌ ٱلرَّقَابِ وَٱلْغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ فَريضَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [التوبة: 60]

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. al-Taubah [9]: 60)

Hai orang yang beriman! Nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu ...". (QS. al-Baqarah [2]: 267)

Dan mereka bertanya kepada apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". (QS. al-Baqarah [2]: 219)

Dan bertolong-tolonganlah kalian dalam melakukan kebaikan dan tagwa. (QS. al-Maidah [5]: 2)

(yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. (QS. al-Imran [3]:134)

- 2. Hadis Rasulullah SAW., antara lain:
 - a. Hadis nabi Saw. yang menegaskan tentang kewajiban zakat bagi umat Islam yang memenuhi syarat;

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْيَمَنِ قَالَ: «إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْمٍ أَهْلِ بَعثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْيَمَنِ قَالَ: «إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْمٍ أَهْلِ كِتَابٍ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةُ اللَّهِ فَإِذَا عَرَفُوا اللَّهَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْم خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهمْ وَلَيْلَتِهمْ فَإِذَا فَعَلُوا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْم ْ زَكَاةً مِنْ أَمْوَالِهمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ فَإِذَا أَطَاعُوا بَهَا فَخُذْ مِنْهُمْ وَتَوَقَّ كَرَائِمَ أَمْوَال النَّاس» (رواه البخاري)

Dari Ibnu 'Abbas ra. bahwa ketika Nabi Saw. mengutus Mu'adz ra. ke negeri Yaman, Beliau berkata,: "Kamu akan mendatangi Ahlul Kitab, maka hendaklah hal pertama yang kamu da'wahkan kepada mereka adalah mengajak mereka untuk menyembah Allah. Jika mereka telah mengenal Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan mereka untuk melakukan shalat lima waktu sehari semalam. Jika mereka telah melaksanakannya, maka beritahukanlah bahwa Allah mewajibkan mereka untuk membayar zakat dari harta mereka yang akan diberikan kepada orang-orang faqir dari kalangan mereka. Jika mereka telah menaatinya, maka ambillah dari mereka (sesuai ketentuannya) dan peliharalah kesucian harta manusia". (HR. al-Bukhari)

عَنْ عَلِي ۗ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَى أَغْنِيَاءِ الْمُسْلِمِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ قَدْرَالَّذِي يَسَعُ فُقَرَاءَهُمْ وَلَنْ يُجْهَدَ الْفُقَرَاءُ إِلَّا إِذَا جَاعُوا وَعُرُوا مِمَّا يَصْنَعُ أَغْنِيَاوُهُمْ أَلَا وَإِنَّ اللَّهَ مُحَاسِبُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِسَابًا شَدِيدًا وَمُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا نُكُرًا" (رواه الطبراني)

Dari Ali ra. berkata: Rasulullah Saw. bersabda: "Sesungguhnya Allah telah mewajibkan zakat kepada orang-orang muslim yang kaya atas harta mereka yang mencukupi kebutuhan orang-orang muslim yang fakir. Dan tidak akan terjadi kelaparan dan orang tidak memakai pakaian (sama sekali) kecuali karena orang kaya tidak menunaikan zakat. Ketahuilah! Sesungguhnya Allah akan meminta pertanggung-jawaban mereka (orang kaya yang tidak berzakat) dan akan menyiksa mereka dengan siksaan yang pedih". (HR. al-Thabarani)

 Hadis Nabi Saw. yang memerintahkan bersegera menunaikan sedekah meski dalam kondisi pas-pasan dan tidak menunda pembayarannya;

عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الصَّدَقَةِ أَعْظَمُ أَجْرًا؟ قَالَ: "أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَجِيحٌ تَخْشَى الفَقْرَوَتَأْمُلُ الغِنَى وَلاَ تُمْبِلْ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الحُلْقُومَ قُلْتَ لِفُلاَنِ كَذَا وَلِفُلاَنِ كَذَا وَقَدْ كَانَ لِفُلاَنِ" (رواه البخاري)

Dari Abu Hurairah berkata: "Seorang lelaki mendatangi Rasulullah Saw. sembari bertanya, 'Wahai Rasulullah, shadaqah apa yang paling besar pahalanya?' Beliau menjawab: "Bersedekahlah selama kamu masih sehat, (walaupun) keadaanmu pelit, khawatir jatuh miskin, dan berharap menjadi orang kaya. Dan janganlah kamu menunda-nunda membayar shadaqah sehingga nyawamu sudah sampai di tenggorokan; kamu berkata, untuk si fulan sekian dan untuk si fulan (yang lain) sekian, sedangkan si fulan telah mampu". (HR. al-Bukhari)

c. Hadis Nabi Saw. yang membolehkan penyegeraan pengeluaran zakat sebelum waktunya;

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ الْعَبَّاسَ «سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تَعْجِيلِ صَدَقَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ فَرَخَّصَ لَهُ فِي ذَلِكَ» (رواه ابن ماجه و أبو داوود)

Dari Ali bahwa Abbas ra. bertanya kepada Nabi Saw. tentang penyegeraan pengeluaran zakat sebelum waktunya, lalu beliau mengizinkannya. (HR. Ibnu Majah dan Abu Daud)

عَنْ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "بَاكِرُوا بالصَّدَقَةِ فَإِنَّ الْبَلَاءَ لَا يَتَخَطَّاهَا" (رواه الطبراني)

Dari Ali bin Abi Thalib ra. berkata: Rasulullah Saw. bersabda: "Bersegeralah membayar zakat, sebab bala' bencana tidak akan melangkahinya". (HR. al-Thabarani)

d. Hadis Nabi Saw. yang menjelaskan tentang distribusi zakat dalam kondisi tertentu:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيِّ إِلَّا لِخَمْسِةٍ: لِعَامِلٍ عَلَيْهَا أَوْمِسْكِينٍ وَسَلَّمَ: "لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيِّ إِلَّا لِخَمْسِةٍ: لِعَامِلٍ عَلَيْهَا أَوْمِسْكِينٍ تُصُدِّقَ عَلَيْهِ مِنْهَا فَأَهْدَى مِنْهَا لِغَنِيِّ أَوْلِرَجُلِ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ أَوْعَارِمٍ تُصُدِّقَ عَلَيْهِ مِنْهَا فَأَهْدَى مِنْهَا لِغَنِيِّ أَوْلِرَجُلِ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ أَوْعَارِمٍ أَوْعَارِمٍ أَوْعَارِهِ اللَّهِ" (رواه البيقي)

Diriwayatkan dari Abi Sa'id al-Khudri ra ia berkata: Rasulullah Saw. bersabda: Shadaqah (zakat) tidak halal dibayarkan kepada orang kaya kecuali dalam lima kelompok, kepada yang sedang berperang di jalan Allah, kepada yang bekerja ('amil) mengurus zakat, kepada yang punya hutang, kepada orang yang membeli zakatnya dengan hartanya, atau kepada orang yang punya tetangga miskin lantas ia bersedekah atas orang miskin tersebut kemudian si miskin memberi hadiah si kaya. (HR. Al-Baihaqi)

3. Qaidah fiqhiyyah

"Tindakan pemimpin [pemegang otoritas] terhadap rakyat harus mengikuti kemaslahatan".

للْوَسَائِلَ حُكْمُ الْمَقَاصِد

"Hukum sarana adalah mengikuti hukum capaian yang akan dituju".

"Sesuatu kewajiban yang hanya bisa diwujudkan dengan melakukan sesuatu perkara, maka perkara tersebut hukumnya menjadi wajib".

MEMPERHATIKAN: 1. Pendapat Imam al-Nawawi dalam kitab *al-Majmu'* juz 6 hal. 228 yang menjelaskan persyaratan mustahiq zakat harus muslim, sebagai berikut:

ولا يَجُوْزُ دَفعُ شَيْ مِنَ الزَّكُوَاتِ إِلَى كَافِرٍ سَوَاءٌ زَكَاةُ الْفِطْرِ وَزَكَاةُ الْمَالِ وَهَذَا لَا خِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَتْ الْأُمَّةُ أَنَّهُ لَا يُجْزِئُ دَفْعُ زَكَاةِ الْمَالِ إِلَى النَّهِيِّ وَاخْتَلَفُوا فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ فَجَوَّزَهَا أَبُو حَنِيفَةَ وَعَنْ عَمْرِو بِنِ مَيْمونَ وعُمرَ بِن شُرَحْبيلَ ومُرَّةَ الْهَمَذانِي أَنَّهُمْ كَانُوا يُعْطُونَ مِنْهَا الرُّهْبَانَ

Menurut madzhab Syafii zakat tidak boleh diserahkan kepada non muslim. Ibnu Mundzir berkata: "Ulama telah bersepakat bahwa zakat mal tidak boleh diserahkan kepada kafir dzimmy. Adapun zakat fitrah ulama' berbeda pendapat; imam Abu Hanifah, 'Amr bin Maimun, Umar bin Syurahbil, Murrah al-Hamadzani membolehkan zakat firah untuk diserahkan kepada pendeta".

2. Pendapat Imam Ibnu Qudamah dalam kitab *al-Muhgni* juz 2 hal. 487 yang juga menjelaskan persyaratan mustahiq zakat harus muslim sebagai berikut:

مَسْأَلَةٌ: قَالَ: (وَلَا لِكَافِرٍ، وَلَا لِمَمْلُوكٍ) لَا نَعْلَمُ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ خِلَافًا فِي أَنَّ زَكَاةَ الْأَمْوَالِ لَا تُعْطَى لِكَافِرٍ وَلَا لِمَمْلُوكٍ. قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ أَجْمَعَ كُلُّ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ الذِّمِّ لَكَافِرٍ وَلَا لِمَمْلُوكٍ. قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ أَجْمَعَ كُلُّ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَكَاةِ الْأَمْوَالِ شَيْئًا.

(Soal zakat untuk orang kafir dan budak) Kami tidak melihat ada perbedaan bendapat antara ulama bahwa zakat mal tidak boleh dibagikan kepada non muslim dan budak. Ibnu Mundzir berpendapat "Bahwa ulama telah bersepakat bahwa zakat mal tidak boleh diberikan kepada kafir dzimmy walau sedikit".

3. Pendapat Imam Al-Ramly dalam kitab *Nihayatu al-Muhtah ila Syarhi al-Minhaj* (6/161-162) yang menerangkan pendistribusian harta zakat bagi orang miskin untuk memenuhi kebutuhan dasarnya serta dimungkinkan distribusi bertahap dan sesuai kebutuhannya, sebagai berikut:

(وَيُعْطَى الْفَقِيرُوَالْمِسْكِينُ) إِنْ لَمْ يُحْسِنْ كُلُّ مِنْهُمَا كَسْبًا بِحِرْفَةٍ وَلَا تِجَارَةٍ (كِفَايَةَ سَنَةٍ) لِتَكْرَارِ الزَّكَاةِ كُلَّ سَنَةٍ فَتَحْصُلُ الْكِفَايَةُ بِهَا قُلْت: الْأَصَحُ الْمَنْصُوصُ فِي الْأُمِّ (وَقَوْلُ الْجُمْهُورِ) يُعْطَى كُلُّ مِنْهُمَا (كِفَايَةَ الْعُمْرِ الْغَالِبِ) أَيْ مَا بَقِيَ مِنْهُ؛ لِأَنَّ الْفُمْ (وَقَوْلُ الْجُمْهُورِ) يُعْطَى كُلُّ مِنْهُمَا (كِفَايَةَ الْعُمْرِ الْغَالِبِ) أَيْ مَا بَقِيَ مِنْهُ؛ لِأَنَّ الْقُصْدَ إِغْنَاؤُهُ وَلَا يَحْصُلُ إِلَّا بِذَلِكَ، فَإِنْ زَادَ عُمْرُهُ عَلَيْهِ أَعْظِيَ سَنَةً بِسَنَةٍ كَمَا الْقَصْدَ إِغْنَاؤُهُ وَلَا يَحْصُلُ اللَّهُ تَعَالَى - إِذْ لَا حَدَّ لِلزَّائِدِ عَلَيْهَا.

(Bagian Orang fakir dan miskin), Bila keduanya tidak mampu untuk bekerja dengan satu keahlian atau perdagangan diberi harta zakat sekiranya mencukupi kebutuhan satu tahun, karena berulangulangnya zakat setiap tahunnya. Ini adalah pendapat yang paling kuat sebagaimana tercantum dalam kitab al-Umm. Sedangkan pendapat jumhur ulama adalah diberikan kepada mereka sekiranya mencukupi kebutuhan sampai pada batas rata-rata umur hidup manusia, karena tujuannya adalah mencukupi kebutuhan hidupnya dan itu adalah satu-satunya cara. Kalau umurnya melebihi standar umumnya manusia, maka akan diberi setiap tahun seukuran kebutuhan hidupnya selama setahun.

أَمَّا مَنْ يُحْسِنُ حِرْفَةً تَكْفِيهِ لَائِقَةً كَمَا مَرَّ أَوَّلَ الْبَابِ فَيُعْطَى ثَمَنَ آلَةِ حِرْفَتِهِ وَإِنْ كَثُرَتْ أَوْتِجَارَةً فَيُعْطَى رَأْسَ مَالٍ يَكْفِيهِ لِذَلِكَ رِبْحُهُ غَالِبًا باعْتِبَارِ عَادَةِ بَلَدِهِ

Jika dia mempunyai kompetensi kerja, maka diberikan kepadanya uang untuk membeli alat, meskipun harganya mahal. Atau jika dia pintar berdagang, maka diberikan kepadanya modal berdagang dan besaarannya disesuaikan dengan adat yang berlaku di daerahnya.

وَلَوْ أَحْسَنَ أَكْثَرَمِنْ حِرْفَةٍ وَالْكُلُّ يَكْفِيهِ أُعْطِيَ ثَمَنَ أَوْرَأْسَ مَالِ الْأَدْنَى، وَإِنْ كَفَاهُ بَعْضُهَا فَقَطْ أُعْطِيَ لَهُ، وَإِنْ لَمْ تَكْفِهِ وَاحِدَةٌ مِنْهَا أُعْطِيَ لِوَاحِدَةٍ وَزِيدَ لَهُ شِرَاءُ عَقَارِيُتِمُّ دَخَلَهُ بَقِيَّةَ كِفَايَتِهِ فِيمَا يَظْهَرُ،

Jika dia mempunyai multi kompetensi kerja, maka diberikan dana untuk membeli alat atau modal kerja. Jika salah satu bagian itu melebihi dari kebutuhannya, maka cukup diberikan kepadanya sebagian saja. Jika satu bagian kurang mencukupi, maka perlu diberikan tambahan yang bisa diberikan aset seperti properti atau kebun yang pemasukannya dapat mencukupi kebutuhannya.

وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِإِعْطَاءِ مَنْ لَا يُحْسِنُ ذَلِكَ إعْطَاءَ نَقْدٍ يَكْفِيهِ تِلْكَ الْمُدَّةَ لِتَعَدُّرِهِ بَلْ ثَمَنُ مَا يَكْفِيهِ وَلْكَ الْمُدَّةَ لِتَعَدُّرِهِ بَلْ ثَمَنُ مَا يَكْفِيهِ دَخْلُهُ (فَيَشْتَرِي بِهِ) (عَقَارًا يَسْتَغِلُّهُ) وَيَعْتَنِي بِهِ عَنْ الزَّكَاةِ فَيَمْلِكُهُ وَبُورَثُ عَنْهُ

Dan tidaklah dimaksudkan di sini -orang yang tidak dapat bekerjadiberikan dana tunai seukuran masa tersebut, akan tetapi dia diberi dana di mana ia mampu membeli aset properti atau kebun yang pemasukannya dapat digunakan untuk mencukupi kebutuhannya, sehingga ia tidak lagi menjadi mustahiq zakat, serta bisa diwariskan.

4. Pendapat Imam al-Maraghi dalam kitab "Tafsir al-Maraghi" Jilid IV halaman 145:

(وفى سبيل الله) وسبِيلُ اللهِ هو الطريقُ المُوْصِلُ إلى مَرْضاتِه ومَثُوْبَتِه والمُرادُ بهِ الغُزاةُ والمُرابِطوْن للْجهادِ. ورُوي عن الإمامِ أحمدَ أنّهُ جَعلَ الحجَّ في سبيلِ الله ويَدخلُ في ذلكَ جميعُ وُجوْهِ الخيرِ مِنْ تكْفينِ الموْتَى وبِناءِ الجُسوْدِ والحُصوْنِ وعِمارةِ المَساجد ونحو ذلك

Sabilillah ialah jalan yang menuju kepada ridha Allah dan meraih pahala-Nya. Yang dimaksud 'sabilillah' ialah orang-orang yang berperang dan yang terkait dengan perang. Diriwayatkan bahwa Imam Ahmad ra. memasukkan haji dalam arti sabilillah, juga segala usaha ke arah kebaikan, seperti mengkafani mayat, membangun jembatan dan benteng, memakmurkan masjid dan lain sebagainya".

5. Pendapat Imam al-Razi dalam kitab "al-Tafsir al-Kabir" Jilid 16 halaman 87:

وَاعْلَمْ أَنَّ ظَاهِرَ اللَّفْظِ فِي قَوْلِهِ: وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يُوجِبُ الْقَصْرَ عَلَى كُلِّ الْغُزَاةِ، فَلِهَ ذَا الْمَعْنَى نَقَلَ الْقَفَّالُ فِي «تَفْسِيرِهِ» عَنْ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ أَنَّهُمْ أَجَازُوا صَرْفَ فَلِهَذَا الْمَعْنَى نَقَلَ الْقَفَّالُ فِي «تَفْسِيرِهِ» عَنْ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ أَنَّهُمْ أَجَازُوا صَرْفَ الصَّدَقَاتِ إِلَى جَمِيعِ وُجُوهِ الْخَيْرِ مِنْ تَكْفِينِ الْمَوْتَى وَبِنَاءِ الْحُصُونِ وَعِمَارَةِ الْمَسَاجِدِ، لِأَنَّ قَوْلَهُ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ عَامِّ فِي الْكُلِّ.

Ketahuilah bahwa "fii sabilillah" secara zhahir tidak terbatas pada bala tentara. Atas pemahaman ini Imam al-Qaffal menukil pandangan sebagian fuqaha dalam tafsirnya bahwa mereka membolehkan penyaluran zakat ke seluruh jalan kebaikan mulai dari pengkafanan janazah, membangun benteng dan memakmurkan masjid. Hal ini karena firman Allah "Wa fii Sabilillah" bersifat umum.

6. Pendapat Imam al-Nawawi dalam kitab *al-Majmu'* (6/126-127) tentang bolehnya memabayar zakat fithrah sebelum waktu wajib:

قَالَ أَصْحَابُنَا يَجُوزُ تَعْجِيلُ زَكَاةِ الْفِطْرِقَبْلَ وُجُوبِهَا بِلَا خِلَافٍ لِمَا ذكره المصنف وفى قت التَّعْجِيلِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهِ (وَالصَّحِيحُ) الَّذِي قَطَعَ بِهِ الْمُصَنِّفُ وَالْجُمْهُورُ يَجُوزُ فِي جَمِيع رَمَضَانَ وَلَا يَجُوزُ قَبْلَهُ.

Ulama Syafi'iyyah berpendapat bahwa menyegerakan untuk membayar zakat fithrah sebelum waktu wajib adalah boleh, sebagaimana disebutkan oleh mushonnif bahwa ada tiga pendapat dan yang benar adalah boleh menyegerakan bayar zakat fithrah mulai dari awal Ramadan dan tidak boleh sebelum masuk Ramadan.

- 7. Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Intensifikasi Pelaksanaan Zakat tanggal 26 Januari 1982
- 8. Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Mentasharrufkan Dana Zakat untuk Kegiatan Produktif dan Kemaslahatan Umum Tanggal 2 Februari 1982;
- 9. Fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun 1996 tentang Pemberian Zakata Beasiswa
- 10. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyaluran Harta Zakat Dalam Bentuk Aset Kelolaan;
- 11. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 001/MUNAS-IX/MUI/2015 tentang Pendayagunaan Harta Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf untuk Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Bagi Masyarakat;
- 12. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi DKI Jakarta Nomor 04 tahun 2020 tentang Hukum Pemanfaatan Zakat untuk Pengadaan Disinfektan, Hand Sanitizer, Masker dan Alat Pelindung Diri (APD) dalam Situasi Wabah COVID-19;
- 13. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Sidang Komisi Fatwa pada Rapat Komisi Fatwa pada tanggal 15 dan 16 April 2020.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

FATWA TENTANG PEMANFAATAN HARTA ZAKAT, INFAK, DAN SHADAQAH UNTUK PENANGGULANGAN WABAH COVID-19 DAN DAMPAKNYA

Pertama

Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Pemanfaatan adalah pendistribusian harta zakat, infak, dan shadaqah kepada penerima, dan penggunaan harta tersebut secara tepat oleh penerima.

- 2. *Hawalan al-haul* adalah masa satu tahun atas kepemilikan harta tertentu sebagai syarat wajib zakat.
- 3. Penanggulangan wabah COVID-19 dan dampaknya adalah segala ikhtiar yang ditujukan untuk mencegah penyebaran COVID-19, merawat dan menangani korban COVID-19, memperkecil angka kematian, membatasi penularan dan penyebaran penyakit agar wabah tidak meluas ke daerah lain, serta membantu kesulitan umat Islam yang terdampak COVID-19.
- 4. Aset kelolaan adalah sarana dan/atau prasarana yang diadakan dari harta zakat, infak, dan shadaqah yang berada di dalam pengelolaan pengelola/'amil yang manfaatnya diperuntukkan bagi penerima.

Kedua **Ketentuan Hukum**

- 1. Pemanfaatan harta zakat untuk penanggulangan wabah COVID-19 dan dampaknya, hukumnya boleh dengan dhawabith sebagai berikut:
 - a. Pendistribusian harta zakat kepada mustahiq secara langsung dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) penerima termasuk salah satu golongan (asnaf) zakat, yaitu muslim yang fakir, miskin, amil, muallaf, yang terlilit hutang, rigab, ibnu sabil, dan/atau fi sabilillah;
 - 2) Harta zakat yang didistribusikan boleh dalam bentuk uang tunai, makanan pokok, keperluan pengobatan, modal kerja, dan yang sesuai dengan kebutuhan mustahiq;
 - 3) Pemanfaatan harta zakat boleh bersifat produktif antara lain untuk stimulasi kegiatan sosial ekonomi fakir miskin yang terdampak wabah.
 - b. Pendistribusian untuk kepentingan kemaslahatan umum, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) penerima manfaat termasuk golongan (asnaf) fi sabilillah
 - 2) pemanfaatan dalam bentuk aset kelolaan atau layanan bagi kemaslahatan umum, khususnya kemaslahatan mustahiq, seperti untuk penyediaan alat pelindung diri, disinfektan, dan pengobatan serta kebutuhan relawan yang bertugas melakukan aktifitas kemanusiaan dalam penanggulangan wabah.
- 2. Zakat mal boleh ditunaikan dan disalurkan lebih cepat (ta'jil alzakah) tanpa harus menunggu satu tahun penuh (Hawalan alhaul), apabila telah mencapai nishab.
- 3. Zakat fitrah boleh ditunaikan dan disalurkan sejak awal Ramadhan tanpa harus menunggu malam idul fitri.
- 4. Kebutuhan penanggulangan wabah COVID-19 dan dampaknya yang tidak dapat dipenuhi melalui harta zakat, dapat diperoleh melalui infaq, shadaqah, dan sumbangan halal lainnya.

Ketiga : Rekomendasi

1. Pemerintah wajib mengoptimalkan daya dukung sumber daya untuk penanggulangan wabah COVID-19 dan dampaknya dengan melakukan langkah cepat guna menjamin keselamatan dan kemaslahatan masyarakat.

- 2. Umat Islam diharapkan menyalurkan zakatnya melalui badan/lembaga amil zakat yang terpercaya agar manfaatnya nyata.
- 3. Badan/Lembaga Amil Zakat agar menjadikan fatwa ini sebagai pedoman dalam pengelolaan zakat dengan memprioritaskan *tasharruf* khususnya untuk kemaslahatan *mustahiq* yang terdampak COVID-19.
- 4. Umat Islam yang memenuhi syarat wajib zakat dianjurkan untuk segera menunaikan kewajiban zakatnya agar para mustahiq yang terdampak COVID-19 dapat memperoleh haknya.

Keempat

: Ketentuan Penutup

- 1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
- 2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, semua pihak dihimbau untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : <u>22 Sya'ban 1441 H</u>

16 April 2020 M

MAJELIS ULAMA INDONESIA KOMISI FATWA

Mengetahui, AMA DEWAN PIMPINAN

MAJELIS ULAMAINDO

Ketua

Sekretaris

PROF. DR. H. HASANUDDIN AF

DR. HM. ASRORUN NI'AM SHOLEH, MA.

Wakil Ketua Umum

- / / / / /

KH. MUHYIDDIN JUNAEDI, MA

DR. H. ANWAR ABBAS, M.M, M. Ag